



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 89-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI PURNOMO**
Pangkat, NRP : Sertu, 31970447081176
Jabatan : Babinsa Ramil 430-02/Sungsang
Kesatuan : Kodim 0430/Banyuasin
Tempat, tanggal lahir : Pangkalpinang, 07 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayor Zen No.94 Rt.007 Rw.002, Kel. Sai Selayur
Kec. Kalidoni Kota Palembang Prov. Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/4 Pomdam II/Swj Nomor BP-09/A-09/VII/2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Garuda Dempo Nomor Kep/31/VIII/ 2024 tanggal 13 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/79/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/89-K/PM.I-04/AD/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/89-K/PM.I-04/AD/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/89-K/PM.I-04/AD/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadapi persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah diputuskan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan oleh Oditur Militer di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan Kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi personel Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0430/Banyuasin bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024; dan
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0430/Banyuasin Nomor Sket/09/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik;
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan batas akhir desersi adalah pada saat perkara tersebut di putus.

Batas waktu mengenai beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih pada poin ketiga, bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa telah di putus oleh Pengadilan Militer tempat dimana perkara Terdakwa diperiksa dan diadili.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/662/IX/2024 tanggal 6 September 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin 09 September 2024;
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/694/IX/2024 tanggal 17 September 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis 26 September 2024;
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/738/IX/2024 tanggal 27 September 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis 10 Oktober 2024; dan
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/731/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang panggilan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Senin 28 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) kali Surat Panggilan dari Kaotmil I-05 Palembang tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0430/Banyuasin telah memberikan jawaban panggilan sidang melalui surat, sebagai berikut:

1. Surat jawaban panggilan ke-1 dari Dandim 0430/Banyuasin Nomor B/627I/IX/2024 tanggal 02 September 2024;
2. Surat jawaban panggilan ke-2 dari Dandim 0430/Banyuasin Nomor B/608/IX/2024 tanggal 24 September 2024; dan
3. Surat jawaban panggilan ke-3 dari Dandim 0430/Banyuasin Nomor B/627/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa surat jawaban panggilan sidang Dandim 0430/Banyuasin tersebut pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak dapat hadir untuk memenuhi panggilan menghadap di persidangan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal 01 Juli 2024 dan Berita Acara tidak dapat melakukan pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdam II/Swj pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Terdakwa terhitung mulai tanggal 22 April 2024 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan sehingga yang bersangkutan tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karenanya dengan adanya surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan Terdakwa serta Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kemudian berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran MARI Nomor 5 Tahun 2021 angka 5, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat secara berturut-turut sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Markas Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0430/Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan nama sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Andi Purnomo adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Sertu NRP 31970447081176, yang bertugas sebagai Babinsa Ramil 430-02/Sungsang, Kodim 0430/Banyuasin, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0428/Banyuasin yang diambil langsung oleh Danramil (Kapten Inf Kusnandar) dan diketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan (TK);
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Serka Binsar Edison (Saksi-1) diperintahkan Kapten Inf Kusnandar menghubungi Terdakwa tetapi Handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 bersama Serda Tomi Susilo (Saksi-2) dan anggota Koramil lainnya mencari di sekitar Desa Pengestu, Kec. Makarti Jaya, Kab. Banyuasin tetapi Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Kusnandar;
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Inf Kusnandar untuk membuat Surat Laporan secara tertulis kepada Dandim 0430/Banyuasin tentang ketidakhadiran Terdakwa;
5. Bahwa setelah Kapten Inf Kusnandar selaku Danramil membuat laporan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0430/Banyuasin, lalu Dandim memerintahkan anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0430/Banyuasin untuk mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi dan dirumahnya yang berada di daerah Pusri Kota Palembang, tetapi Terdakwa tidak diketemukan;
6. Bahwa karena Terdakwa belum tertangkap ataupun menyerahkan diri ke Kesatuan, selanjutnya Dandim 0430/Banyuasin membuat Surat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0430/Banyuasin Nomor R/85/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena Terdakwa karena mempunyai permasalahan rumah tangga dengan Sdri. Asnita Wijaya (istrinya) sering ribut/bertengkar dengan Terdakwa, yang mana istrinya pernah memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi 2;
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 22 April 2024 tidak ada izin dari Komandan Kesatuan;
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang;
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0430/Banyuasin tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang;

12. Bahwa sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 1 Juli 2024 sesuai dengan Laporan Polisi LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya Kodim 0430/Banyuasin; dan

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 secara berturut-turut sampai dengan tanggal 1 Juli 2024, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik tanggal 1 Juli 2024 atau selama 71 (tujuh puluh satu) hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Serka Binsar Edison Marbun) dan Saksi-2 (Serda Tomi Susilo Wibowo), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena ada tugas dari Kesatuannya yang tidak ditinggalkan, walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer agar keterangannya dibacakan dan dijadikan sebagai Pemeriksaan Saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: BINSAR EDISON MARBUN
Pangkat, NRP	: Serka, 31970403000377
Jabatan	: Bati Tuud 430-02/Sungsang
Kesatuan	: Kodim 0430/Banyuasin
Tempat, tanggal lahir	: Jumarindang Dairi (Sumut), 06 Maret 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Khatolik

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Griya Buana Indah I, Jalan Merpati II, Blok H1, Soak Permai, RT.083, RW. 008, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarame, Kota Palembang, Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Pusdikkav Padalarang Jawa Barat, dan pada tahun 2018 sama-sama berdinas di Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0428/Banyuasin, tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0428/Banyuasin yang diambil langsung oleh Danramil (Kapten Inf Kusnandar) dan diketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 diperintahkan Kapten Inf Kusnandar menghubungi Terdakwa tetapi Handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 diperintahkan mencari di sekitar Koramil dan memberitahukan kepada Babinsa Kec. Makarti Jaya, Kab. Banyuasin tetapi Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Kusnandar.
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Inf Kusnandar untuk membuat Surat Laporan secara tertulis kepada Dandim 0430/Banyuasin tentang ketidakhadiran Terdakwa.
5. Bahwa setelah Kapten Inf Kusnandar selaku Danramil membuat laporan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0430/Banyuasin, lalu Dandim memerintahkan anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0430/Banyuasin untuk mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi dan dirumahnya yang berada di daerah Pusri Kota Palembang, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa karena Terdakwa belum tertangkap ataupun menyerahkan diri ke Kesatuan, selanjutnya Dandim 0430/Banyuasin membuat Surat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0430/Banyuasin Nomor R/85/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena Terdakwa karena mempunyai permasalahan rumah tangga dengan Sdri. Asnita Wijaya (istrinya) sering ribut/bertengkar dengan Terdakwa, yang mana istrinya pernah memberitahukan kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada izin dari Komandan Kesatuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.
10. Bahwa sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini, tidak penting memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena tidak hadir di Persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **TOMI SUSILO WIBOWO**
Pangkat, NRP : Serda, 31000501490979
Jabatan : Babinsa Desa Tanjung Mas, Kec. Makarti Jaya
Kesatuan : Kodim 0430/Banyuasin
Tempat, tanggal lahir : Sleman (Jateng) 10 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sersan Sani, Komplek Tunas Jaya IV, RT .017, RW. 005, Kel. Talang Aman, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Prov. Sumsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Yonkav 5/Serbu dan sama-sama bertugas kembali pada tahun 2015 dikesatuan Kodim 0430/Banyuasin dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0428/Banyuasin yang diambil langsung oleh Danramil (Kapten Inf Kusnandar) dan diketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Serka Binsar (Saksi-1) diperintahkan Kapten Inf Kusnandar menghubungi Terdakwa tetapi Handphonenya tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 dan anggota lainnya mencari di sekitar Desa Pengestu, Kec. Makarti Jaya, Kab. Banyuasin tetapi Terdakwa tidak diketemukan lalu Saksi-1 melaporkan kepada Kapten Inf Kusnandar.
4. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diperintahkan oleh Kapten Inf Kusnandar untuk membuat Surat Laporan secara tertulis kepada Dandim 0430/Banyuasin tentang ketidakhadiran Terdakwa.
5. Bahwa setelah Kapten Inf Kusnandar selaku Danramil membuat laporan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 0430/Banyuasin, lalu Dandim memerintahkan anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0430/Banyuasin untuk mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi dan dirumahnya yang berada di daerah Pusri Kota Palembang, tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa karena Terdakwa belum tertangkap ataupun menyerahkan diri ke ke

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 0430/Banyuasin membuat Surat laporan THTI, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai Surat Dandim 0430/Banyuasin Nomor R/85/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yaitu karena Terdakwa karena mempunyai permasalahan keluarga dengan Sdri. Asnita Wijaya (istrinya) sering ribut/bertengkar, yang mana istrinya pernah memberitahukan kepada Saksi-2.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada izin dari Komandan Kesatuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan aman dan damai dan tidak sedang berperang.

10. Bahwa sampai dengan Saksi-2 diperiksa penyidik tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa karena tidak hadir di Persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, yaitu:

1. 12 (dua belas) lembar daftar absensi Personel Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0430/Banyuasin bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0430/Banyuasin Nomor Sket/09/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 430-02/Sungsang pada bulan April sampai dengan Juli 2024, absensi tersebut ditandatangani oleh Komandan Koramil 430-02/Sungsang Kapten Inf Kusnandar.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Sket/09/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa berdinis di Koramil 430-

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

02/Sungsang/Kodim 0430/Banyuasin, surat tersebut dikeluarkan di Banyuasin 30 Mei

2024 dan ditanda tangani oleh Komandan Kodim 0430/Banyuasin.

Dengan demikian 2 (dua) barang bukti surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan menilai alat bukti yang dihadirkan di persidangan guna memperoleh alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mendasari pada Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya apakah keterangan para Saksi dan barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah meneliti keterangan para Saksi yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Serka Binsar Edison Marbun) dan Saksi-2 (Serda Tomi Susilo Wibowo), para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat melaksanakan apel pengecekan yang dilakukan oleh Kapten Inf Kusnandar, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa Keterangan Saksi.

2. Bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat, yaitu 12 (dua belas) lembar rekapitulasi absensi personel Koramil 430-02/Sungsang pada bulan April sampai

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putu)

putusan mahkamah agung (putu) lembar Surat Keterangan Dandim 0430/Banyuasin Nomor Sket/09/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang menerangkan didalamnya tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 atas nama Sertu Andi Purnomo dengan keterangan tanpa keterangan (TK), merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang terhadap absensi kesatuan di Koramil 430-02/Sungsang dan pejabat yang berwenang terhadap tegaknnya kedisiplinan prajurit Kesataun Kodim 0430/Banyuasin, surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa penghitungan lamanya masa desersi dalam perkara desersi *inabsensia* di lingkungan Peradilan Militer yaitu desersi terhenti saat perkara tersebut diputus oleh Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya masa desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan perkaranya diputus pada hari ini Selasa tanggal 05 November 2024 yaitu selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Andi Purnomo NRP 31970447081176 adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinass sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 430-02/Sungsang Kesatuan Kodim 0430/Banyuasin;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 044/Garuda Dempo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/31/VII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, dan Surat

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini, Putusan Pengadilan Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/79/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024;

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi oleh Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang Kodim 0430/Banyuasin dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Koramil 430-02/Sungsang dituliskan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
5. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 (Serka Binsar Edison Marbun) diperintah Komandan Koramil 430-02/Sungsang Kapten Inf Kusnandar untuk menghubungi Terdakwa, tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;
6. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif, Saksi-1 bersama Saksi-2 (Serda Tomi Susilo Wibowo) dan anggota Koramil 430-02/Sungsang lainnya diperintahkan Kapten Inf Kusnandar untuk mencari Terdakwa di sekitar Desa Pangestu Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin, kemudian Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Kapten Inf Kusnandar bahwa Terdakwa tidak diketemukan;
7. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diperintahkan Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar untuk membuat Surat Laporan secara tertulis kepada Komandan Kodim 0430/Banyuasin melaporkan ketidakhadiran Terdakwa;
8. Bahwa benar setelah Komandan Kodim 0430/Banyuasin menerima laporan Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar perihal ketidakhadiran Terdakwa, Komandan Kodim 0430/Banyuasin memerintahkan anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0430/Banyuasin untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di daerah Pusri Kota Palembang serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dengan melaporkan hasilnya kepada Komandan Kodim 0430/Banyuasin bahwa Terdakwa tidak diketemukan;
9. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum juga ketemu dan tertangkap ataupun Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Komandan Kodim 0430/Banyuasin melaporkan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan Terdakwa kepada Komando Atas, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi Terdakwa serta melimpahkan Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/04 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Koramil 430/Banyuasin Nomor R/85/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan ataupun Komandan Kesatuan;
11. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Koramil ataupun personel Koramil 430-02/Sungsang lainnya, baik melalui telephone maupun surat;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;
13. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 01 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang;
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang Kodim 0430/Banyuasin tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer untuk perang; dan
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 05 November 2024, atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang memberatkan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meringankan maupun yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer mengenai penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut:

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.
 - b. Bahwa di dalam KUHPM Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Andi Purnomo NRP 31970447081176 adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Koramil 430-02/Sungsang Kesatuan Kodim 0430/Banyuasin;
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 044/Garuda Dempo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomot Kep/31/VII/2024 tanggal 13 Agustus 2024, dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palebang Nomor Sdak/79/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024; dan
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer"

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin”

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan Terdakwa berdinan.

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku atau Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi oleh Komandan Koramil Kapten Inf Kusrandar di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang Kodim 0430/Banyuasin dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Koramil 430-02/Sungsang dituliskan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);

2. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 (Serka Binsar Edison Marbun)

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 430-02/Sungsang Kapten Inf Kusnandar untuk menghubungi Terdakwa, tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;
3. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif, Saksi-1 bersama Saksi-2 (Serda Tomi Susilo Wibowo) dan anggota Koramil 430-02/Sungsang lainnya diperintahkan Kapten Inf Kusnandar untuk mencari Terdakwa di sekitar Desa Pangestu Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin, kemudian Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Kapten Inf Kusnandar bahwa Terdakwa tidak diketemukan;
 4. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 diperintahkan Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar untuk membuat Surat Laporan secara tertulis kepada Komandan Kodim 0430/Banyuasin melaporkan ketidakhadiran Terdakwa;
 5. Bahwa benar setelah Komandan Kodim 0430/Banyuasin menerima laporan Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar perihal ketidakhadiran Terdakwa, Komandan Kodim 0430/Banyuasin memerintahkan anggota Unit Intel dan Provost Kodim 0430/Banyuasin untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang berada di daerah Pusri Kota Palembang serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, dengan melaporkan hasilnya kepada Komandan Kodim 0430/Banyuasin bahwa Terdakwa tidak diketemukan;
 6. Bahwa benar setelah dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa namun belum juga ketemu dan tertangkap ataupun Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, Komandan Kodim 0430/Banyuasin melaporkan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan Terdakwa kepada Komando Atas, membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), dan setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut membuat laporan Desersi Terdakwa serta melimpahkan Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Denpom II/04 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Komandan Kodim 0430/Banyuasin Nomor R/85/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024;
 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan ataupun Komandan Kesatuan;
 8. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Koramil ataupun personel Koramil 430-02/Sungsang lainnya, baik melalui telephone maupun surat;
 9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan; dan
 10. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 01 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan jika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan maupun Komandan kesatuan yang sah, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 01 Juli 2024 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik, hal ini menunjukkan Terdakwa dengan sengaja ingin menarik diri selamanya dari kewajiban dinas, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi oleh Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang Kodim 0430/Banyuasin dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Koramil 430-02/Sungsang dituliskan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
2. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 (Serka Binsar Edison Marbun) diperintah Komandan Koramil 430-02/Sungsang Kapten Inf Kusnandar untuk menghubungi Terdakwa, tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka online. Pada saat setelah Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak aktif, Saksi-1 bersama Saksi-2 (Serda Tomi Susilo Wibowo) dan anggota Koramil 430-02/Sungsang lainnya diperintahkan Kapten Inf Kusnandar untuk mencari Terdakwa di sekitar Desa Pangestu Kec. Makarti Jaya Kab. Banyuasin, kemudian Saksi-1 melaporkan hasilnya kepada Kapten Inf Kusnandar bahwa Terdakwa tidak diketemukan;

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Atasan ataupun Komandan Kesatuan;
5. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Koramil ataupun personel Koramil 430-02/Sungsang lainnya, baik melalui telephone maupun surat;
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik kesatuan;
7. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 01 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang; dan
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang Kodim 0430/Banyuasin tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan dan situasi saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta kesatuan Kodim 0430/Banyuasin tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau perang.

Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"
 - a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan atau peningkatan dari ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM. Unsur ini merupakan lamanya waktu atau batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu tempat kedinasan yang tidak hadir tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus atau berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 KUHPM adalah ditentukan secara limitatif pada hari

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuan tanpa izin sah dari komandan kesatuan secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB dilaksanakan apel pagi oleh Komandan Koramil Kapten Inf Kusnandar di Lapangan Koramil 430-02/Sungsang Kodim 0430/Banyuasin dan diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi, sehingga didalam buku absensi kehadiran personel Koramil 430-02/Sungsang dituliskan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK);
2. Bahwa benar sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Denpom II/4 Palembang tanggal 01 Juli 2024 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/VII/2024/Idik, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan Koramil 430-02/Sungsang; dan
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 05 November 2024, atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana, “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perbuatan yang dilakukannya sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan adalah karena Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD; dan
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkaranya diperiksa dan diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang belum kembali ke kesatuan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga hal itu dapat menghambat tercapainya tugas pokok satuan; dan
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan negara, khususnya TNI AD karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh negara atau TNI AD karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TNI AD; dan

5. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar (*grundnorm*) prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD aktif dengan pangkat Prajurit Dua sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini berpangkat Sersan Satu NRP 31970447081176.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsensia*, maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, saat meninggalkan Kesatuan, Terdakwa telah berpangkat Sersan Satu yang seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan tugas dan

tanggungjawabnya sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh pada prajurit bawahan atau anggota di kesatuannya, tetapi Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 April 2024 dan sampai perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi Prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu desersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke Kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan oleh kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AD dan pihak kesatuannya yaitu Koramil 430/Sungsang karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain, dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok kesatuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer; dan

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan menunjukan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan bagi Komandan Kesatuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di Kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, aspek subyektif, aspek

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AD, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, yaitu:

1. 12 (dua belas) lembar rekapitulasi daftar absensi personel Koramil 430-02/Sungsang pada bulan April sampai dengan Juli 2024; dan
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Komandan Kodim 0430/Banyuasin Nomor Skret/09/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Andi Purnomo**, Sersan Satu NRP 31970447081176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 12 (dua belas) lembar daftar absensi personel Koramil 430-02/Sungsang, Kodim 0430/Banyuasin bulan April 2024 sampai dengan bulan Juli 2024.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Dandim 0430/Banyuasin Nomor

Sket/09/V/2024 tanggal 30 Mei 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari ini Selasa tanggal 05 November 2024 oleh J.M Siahaan, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 2920087781171 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185 dan Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mochamad Muchlis, S.H., M.Tr.Hanla, M.M., Kolonel Laut (H) NRP 13635/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087781171

J.M Siahaan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk 2920087781171

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010051510681

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 89-K/PM I-04/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)